



PUTUSAN
Nomor 308 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO**, tempat kedudukan di Jalan Sukarno - Hatta Nomor 28 Probolinggo;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudi, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 128/SK-35.13/II/2020, tanggal 6 Februari 2020;
- II. **KARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Kalicangka RT. 025, RW. 004, Desa Mentor, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Karyawan Swasta;
- III. 1. **NURHOLIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pelan RT. 001, RW. 001, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, pekerjaan Petani/Pekebun;
2. **AGUS MOH. IMRON**, kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Jalan Mulawarman RT. 54, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
3. **USWATUN HASANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Bengking, RT. 001, RW. 001, Kel/Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, pekerjaan Karyawan Honorer;
4. **FITRIA ANGGRAENI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pelan, RT. 001, RW. 001,

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020



Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten
Probolinggo, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Uswatun Hasanah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ahli Waris tanggal
12 Juni 2019 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya Nomor 38.K/PEN.INSDLT/
2019/PTUN.SBY, tanggal 17 Februari 2020;

Pemohon Kasasi I, II, Para Pemohon Kasasi III;

Lawan

1. **MARTINI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Dusun Pelan RT. 04 RW. 01 Desa Sumurmati,
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **MARTI'A**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di
Dusun Pelan RT. 04 RW. 01 Desa Sumurmati,
Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Moh. Heru Laksono, S.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Lumajang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK.HR/III/
LMJ/2019, tanggal 2 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 592/Desa Mentor yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2007, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 484/Mentor/2007, tanggal 03-12-2007, seluas 2.346 M² atas nama Nasipa;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 599/Desa Mentor yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2007, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 491/Mentor/2007, tanggal 03-12-2007, seluas 1.079 M² atas nama Kartono;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari registrasi buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo terhadap:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 592/Desa Mentor yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2007, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 484/Mentor/2007, tanggal 03-12-2007, seluas 2.346 M² atas nama Nasipa;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 599/Desa Mentor yang diterbitkan tanggal 04 Desember 2007, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 491/Mentor/2007, tanggal 03-12-2007, seluas 1.079 M² atas nama Kartono;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (*Kompetensi Absolut*);
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);
- Gugatan Penggugat kadaluwarsa;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi 2;

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 38/G/2019/PTUN-Sby. tanggal 12 September 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dengan Putusan Nomor 268/B/2019/PT.TUN-Sby., tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II, dan Para Pemohon Kasasi III, masing-masing pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II, dan Para Pemohon Kasasi III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 11 Februari 2020, 13 Februari 2020 dan 17 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, tersebut masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020 dan 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020 dan 26 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II, dan Para Pemohon Kasasi III meminta agar:

Pemohon Kasasi I;

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Tergugat;
- Menyatakan sah segala hal yang diterbitkan Keputusan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat yaitu Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 592 atas nama Nasipa luas 2346 M2, dan Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 599 atas nama Kartono luas 1079 M2, keduanya terletak di Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Pemohon Kasasi II;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268/B/2019/PT.TUN-SBY tertanggal 21 Januari 2020, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2019/PTUN-SBY tertanggal 12 September 2019;

Mengadili Sendiri

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II semula Pemanding III/Tergugat Intervensi 2 untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah segala hal yang diterbitkan Keputusan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat yaitu Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 atas nama Kartono luas 1079 M2 yang terletak di Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Para Pemohon Kasasi III;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 268/B/2019/PT.TUN-SBY tertanggal 21 Januari 2020, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 38/G/2019/PTUN-SBY tertanggal 12 September 2019;

Mengadili Sendiri

- Menerima Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi III/Para Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah segala hal yang diterbitkan Keputusan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat yaitu Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 592 atas nama Nasipa luas 2.346 M2 yang terletak di Desa Mentor Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 20 Maret 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan Para Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permasalahan menyangkut sengketa waris dimana terdapat perbedaan alat bukti dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dengan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;
- Bahwa bukti Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat berupa surat keterangan waris yang dibuat oleh para Ahli Waris tanggal 02 Agustus 2018, yang dibuat oleh para ahli waris dari P. Irbai Pair meninggal di Desa Sumurmati, dan diketahui Kepala Desa Sumurmati;
- Bahwa Pemohon Kasasi Semula Pembanding/Tergugat menerbitkan kedua Sertipikat perkara *a quo*, dengan dasar persyaratan/kelengkapan permohonan adalah dengan surat Pernyataan pembagian Waris diterima Pemohon kasasi semula Pembanding/Tergugat, sebagai kelengkapan permohonan sertipikat yang dilampirkan oleh pemegang Hak/Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi, berupa surat pernyataan pembagian waris, yang dibuat oleh para ahli waris almarhum P. Irbai Pair, yang menerangkan Almarhum P. Irbai Pair meninggal di Desa Mentor, berdasarkan pembuktian Surat Pernyataan Pembagian Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris dari Almarhum P. Irbai Pair pada tanggal 22 Oktober 2007 yang disaksikan oleh dua orang saksi 1. Yasin 2. Nurhasan, mengetahui Kepala Desa Mentor Muhammad Suhud;
- Bahwa siapa yang berhak atas harta warisan dari Almarhum P. Irbai Pair penyelesaiannya merupakan kewenangan peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 268/B/2019/PT.TUN-Sby., tanggal 21 Januari 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 38/G/2019/PTUN-Sby. tanggal 12 September 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan Para Pemohon Kasasi III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PROBOLINGGO., II. KARTONO., III.1. NURHOLIS, III.2. AGUS MOH. IMRON, III.3. USWATUN HASANAH, III.4. FITRIA ANGGRAENI;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor 268/B/2019/PT.TUN-Sby., tanggal 21 Januari 2020, yang

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor
38/G/2019/PTUN-Sby. tanggal 12 September 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 308 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)